



P U T U S A N

Nomor 417/Pid. Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENCUS GULTOM Als RENCUS;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Handayani RT.003/RW.003 Desa Suka
Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar;
7. A g a m a : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -;.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan..
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- 1 (satu) buah botol plastik warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Card 082232780656;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada permohonanya dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan berbentuk susideritas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Andi Roma (DPO) dan mengatakan bahwa “ paket sabu sudah ada “ kemudian terdakwa mengatakan “ Oke saya datang kesana “.

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan saudara Andi Roma (DPO), selanjutnya saudara Andi Roma (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik saudara Andi Roma (DPO) dan didapatlah beratnya 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kemudian terdakwa mengatakan akan membayar setelah paket tersebut terjual habis dan saudara Andi Roma (DPO) menyetujuinya. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang awalnya ingin pulang kerumahnya namun tidak jadi karena nongkrong di warung di Bukit Mas Dusun III Handayani RT.003/RW.003 Desa Suka Damai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota polres narkoba yang berpakaian preman, selanjutnya terdakwa lari kebelakang dan masuk kedalam kamar mandi dan dikamar mandi terdakwa sempat menaruh botol plastik warna orange yang berisi narkoba jenis sabu di atas tembok kamar mandi, selanjutnya salah satu anggota polres narkoba ada yang menggedor pintu kamar mandi dan mengatakan “ Rencus Mana Barangmu “ dan dijawab oleh terdakwa “ Tidak Ada “. Kemudian anggota polres narkoba tersebut masuk kedalam kamar mandi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah terdakwa beserta kamar mandi tersebut, pada saat pengeledahan ditemukan :
 - 13 (tiga) belas paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna orange.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Car 082232780656
- Selanjutnya terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Andi Roma (DPO), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.160 tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 108/60893/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 6,52 (enam koma lima puluh dua) gram, berat pembungkus 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram dan berat bersihnya 4,60 (empat koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu berat bersih 0.11 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu berat bersih 4.49 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Pembungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,92 gram untuk alat bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/62/V/2022/LAB tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis jenis sabu.
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Subsida

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Bukit Mas Dusun III Handayani RT.003/RW.003 Desa Suka Damai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*, . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Andi Roma (DPO) dan mengatakan bahwa “ paket sabu sudah ada “ kemudian terdakwa mengatakan “ Oke saya datang kesana “.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan saudara Andi Roma (DPO), selanjutnya saudara Andi Roma (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik saudara Andi Roma (DPO) dan didapatlah beratnya 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kemudian terdakwa mengatakan akan membayar setelah paket tersebut terjual habis dan saudara Andi Roma (DPO) menyetujuinya. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa paket narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang awalnya ingin pulang kerumahnya namun tidak jadi karena nongkrong di warung di Bukit Mas Dusun III Handayani RT.003/RW.003 Desa Suka Damai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota polres narkoba yang berpakaian preman, selanjutnya terdakwa lari kebelakang dan masuk kedalam kamar mandi dan dikamar mandi terdakwa sempat menaruh botol plastik warna orange yang berisi narkotika jenis sabu di atas tembok kamar mandi, selanjutnya salah satu anggota polres narkoba ada yang menggedor pintu kamar mandi dan mengatakan “ Rencus Mana Barangmu “ dan dijawab oleh terdakwa “ Tidak Ada “. Kemudian anggota polres narkoba tersebut masuk kedalam kamar mandi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengeledah terdakwa beserta kamar mandi tersebut, pada saat pengeledahan ditemukan :
 - 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna orange.

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Car 082232780656
- Selanjutnya terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Andi Roma (DPO), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.160 tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS, yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 108/60893/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 6,52 (enam koma lima puluh dua) gram, berat pembungkus 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram dan berat bersihnya 4,60 (empat koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 0.11 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis shabu berat bersih 4.49 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Pembungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,92 gram untuk alat bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/62/V/2022/LAB tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan terdakwa positif Met Amphetamine (M.Amp);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERI LAKSONO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL serta anggota Sat Resnarkoba lainnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaku celana Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam botol plastik warna Orange dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Silver dengan Nomor Simcard 082232780656. ;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu di Bukit Mas Dusun Handayani Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan Penyelidikan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.30 Wib saksi dan TIM mengamankan Terdakwa di Bukit Mas Dusun III Handayani Rt 003 / Rw 003 Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berada didalam kamar mandi. Kemudian Saksi masuk kedalam

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kamar mandi tersebut dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa mengatakan tidak ada lalu dilakukan Penggeledahan didalam kamar Mandi yang mana saat itu juga ada di saksikan oleh Aparat Desa setempat;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam botol plastik warna Orange dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Silver dengan Nomor Simcard 082232780656 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr ANDI ROMA Als ANDI, dan mengatakan kepadanya "SHABU SUDAH ADA" lalu Terdakwa menjawab "YA OK, SAYA DATANG KESANA";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjemput ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr ANDI ROMA Als ANDI, dan kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengannya Sdr ANDI ROMA Als ANDI menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr ANDI ROMA Als ANDI menimbang berat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang mana berat nya 4, 25 (empat koma dua lima) Gram;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr ANDI ROMA Als ANDI jika setelah barang Narkotika jenis shabu habis terjual barulah Terdakwa membayar uang pembelian kepada Sdr ANDI ROMA Als ANDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu sudah tiga kali membeli paket Narkotika jenis shabu dari Sdr ANDI ROMA Als ANDI yang mana yang pertama dan kedua sudah tidak ingat lagi sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan harga dan jumlah dan berat yang sama.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang mana setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian di paket – paketkan kembali untuk memudahkan menjual kepada pembeli.

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paket narkoba jenis shabu yang dipaket – paket kan dan dijual kembali kepada pembeli atau orang lain yaitu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu tiap pakatnya).
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut hanya dijual kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan kepada orang sekitar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melakukan jual beli paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu sejak bulan April tahun 2022 dan keuntungan yang diperoleh tidak ada hanya sekedar balik modal serta untung pakai.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ciri-ciri Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu berbadan Tinggi Besar, tinggi badan + 170 Cm, umur kurang lebih 35 Thn, berambut Ikal hitam, bentuk Muka Bulat, warna kulit sawo Matang, sering pakai topi dan beralamat di Trans SP III Bukit Kemuning Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi HERI LAKSONO dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL serta anggota Sat Resnarkoba lainnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaku celana Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam botol plastik warna Orange dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Silver dengan Nomor Simcard 082232780656. ;

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 kami Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu di Bukit Mas Dusun Handayani Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan Penyelidikan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 13.30 Wib saksi dan TIM mengamankan Terdakwa di Bukit Mas Dusun III Handayani Rt 003 / Rw 003 Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berada didalam kamar mandi. Kemudian Saksi masuk kedalam kamar mandi tersebut dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa mengatakan tidak ada lalu dilakukan Penggeledahan didalam kamar Mandi yang mana saat itu juga ada di saksikan oleh Aparat Desa setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam botol plastik warna Orange dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Silver dengan Nomor Simcard 082232780656 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr ANDI ROMA Als ANDI, dan mengatakan kepadanya "SHABU SUDAH ADA" lalu Terdakwa menjawab " YA OK, SAYA DATANG KESANA ";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjemput ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr ANDI ROMA Als ANDI, dan kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengannya Sdr ANDI ROMA Als ANDI menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr ANDI ROMA Als ANDI menimbang berat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang mana berat nya 4, 25 (empat koma dua lima) Gram;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr ANDI ROMA Als ANDI jika setelah barang Narkotika jenis shabu habis terjual barulah Terdakwa membayar uang pembelian kepada Sdr ANDI ROMA Als ANDI.

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu sudah tiga kali membeli paket Narkotika jenis shabu dari Sdr ANDI ROMA Als ANDI yang mana yang pertama dan kedua sudah tidak ingat lagi sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan harga dan jumlah dan berat yang sama.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang mana setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian di paket – paketkan kembali untuk memudahkan menjual kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paket narkotika jenis shabu yang dipaket – paket kan dan dijual kembali kepada pembeli atau orang lain yaitu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu tiap paketnya).
- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut hanya dijual kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan kepada orang sekitar tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melakukan jual beli paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sejak bulan April tahun 2022 dan keuntungan yang diperoleh tidak ada hanya sekedar balik modal serta untung pakai.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ciri-ciri Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu berbadan Tinggi Besar, tinggi badan + 170 Cm, umur kurang lebih 35 Thn, berambut Ikal hitam, bentuk Muka Bulat, warna kulit sawo Matang, sering pakai topi dan beralamat di Trans SP III Bukit Kemuning Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge),

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wib di Bukit Mas Dusun III Handayani Rt. 003 Rw. 003 Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan yang melakukan penangkapan yaitu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Bahwa oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah botol plastik warna Orange yang berisikan 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver dengan nomor Simcard 082232780656 .
- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik warna Orange yang berisikan 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver dengan nomor Simcard 082232780656 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama Sdr ANDI ROMA Als ANDI tersebut yaitu Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr ANDI ROMA Als ANDI, dan mengatakan kepada Terdakwa "SHABU SUDAH ADA" dan Terdakwa jawab " YA OK, SAYA DATANG KESANA ";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjemput ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr ANDI ROMA Als ANDI, dan kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengannya Sdr ANDI ROMA Als ANDI menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr ANDI ROMA Als ANDI menimbang berat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut yang mana berat nya 4, 25 (empat koma dua lima) Gram.
- Bahwa setelah ditimbang sesuai dengan kesepakatan Terdakwa bersama dengan Sdr ANDI ROMA Als ANDI bahwa setelah barang Narkotika jenis



shabu habis terjual oleh Terdakwa barulah Terdakwa membayar uang pembelian kepada Sdr ANDI ROMA Als ANDI, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan banyaknya yaitu sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Sdr ANDI ROMA Als ANDI yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa terhadap paket narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr ANDI ROMA Als ANDI tersebut setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa paket – paketkan menjadi 13 (tiga belas) paket yang siap untuk dijual dengan harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terhadap paket narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr ANDI ROMA Als ANDI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tersebut hanya kepada pembeli yang menghubungi Terdakwa dan sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melakukan jual beli paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sejak bulan April tahun 2022 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak ada hanya sekedar balik modal serta untung pakai.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- 1 (satu) buah botol plastik warna orange.

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Car 082232780656

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.160 tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 108/60893/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 6,52 (enam koma lima puluh dua) gram, berat pembungkus 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram dan berat bersihnya 4,60 (empat koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.11 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 4.49 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Pembungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,92 gram untuk alat bukti dipersidangan.

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/62/V/2022/LAB tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp)

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Andi Roma (DPO) dan mengatakan bahwa “ paket sabu sudah ada “ kemudian terdakwa mengatakan “ Oke saya datang kesana “.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan saudara Andi Roma (DPO), selanjutnya saudara Andi Roma (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik saudara Andi Roma (DPO) dan didapatlah beratnya 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kemudian terdakwa mengatakan akan membayar setelah paket tersebut terjual habis dan saudara Andi Roma (DPO) menyetujuinya. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang awalnya ingin pulang kerumahnya namun tidak jadi karena nongkrong di warung di Bukit Mas Dusun III Handayani RT.003/RW.003 Desa Suka Damai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota polres narkoba yang berpakaian preman, selanjutnya terdakwa lari kebelakang dan masuk kedalam kamar mandi dan dikamar mandi terdakwa sempat menaruh botol plastik warna orange yang berisi narkoba jenis sabu di atas tembok kamar mandi, selanjutnya salah satu anggota polres narkoba ada yang menggedor pintu kamar mandi dan mengatakan “ Rencus Mana Barangmu “ dan dijawab oleh terdakwa “ Tidak Ada “. Kemudian anggota polres narkoba tersebut masuk kedalam kamar

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah terdakwa beserta kamar mandi tersebut, pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah botol plastik warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Card 082232780656

- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.160 tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 108/60893/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA Pengelola Unit PT. Penggadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 6,52 (enam koma lima puluh dua) gram, berat pembungkus 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram dan berat bersihnya 4,60 (empat koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 0.11 gram untuk bukti uji ke Laboratories BPOM
 - Barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu berat bersih 4.49 gram untuk untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 - Pembungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,92 gram untuk alat bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap terdakwa yang dikeluarkan oleh Asril. SKM selaku Bagian Laboratorium di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/62/V/2022/LAB tanggal 27 Mei 2022 dengan kesimpulan terdakwa positif Met Amphetamin (M.Amp)

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiarinya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh saudara Andi Roma (DPO) dan mengatakan bahwa “ paket sabu sudah ada “ kemudian terdakwa mengatakan “ Oke saya datang kesana “. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan saudara Andi Roma (DPO), selanjutnya saudara Andi Roma (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik saudara Andi Roma (DPO) dan didapatkan beratnya 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram kemudian terdakwa mengatakan akan membayar setelah paket tersebut terjual habis dan saudara Andi Roma (DPO) menyetujuinya. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa paket narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang awalnya ingin pulang kerumahnya namun tidak jadi karena nongkrong di warung di Bukit Mas Dusun III Handayani RT.003/RW.003 Desa Suka Damai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota polres narkoba yang berpakaian preman, selanjutnya terdakwa lari kebelakang dan masuk kedalam kamar mandi dan dikamar mandi terdakwa sempat menaruh botol plastik warna orange yang berisi narkotika jenis sabu di atas tembok kamar mandi, selanjutnya salah satu anggota polres narkoba ada yang menggedor pintu kamar mandi dan mengatakan “ Rencus Mana Barangmu “

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh terdakwa “ Tidak Ada “. Kemudian anggota polres narkoba tersebut masuk kedalam kamar mandi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah terdakwa beserta kamar mandi tersebut, pada saat penggeledahan ditemukan 13 (tiga) belas paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah botol plastik warna orange dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Card 082232780656;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang petani yang tidak memiliki hubungan pekerjaan sehingga tidak mengakui tidak memiliki izin untuk penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wib di Bukit Mas Dusun III Handayani Rt. 003 Rw. 003 Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan yang melakukan penangkapan yaitu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa.. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah botol plastik warna Orange yang berisikan 13 (tiga) belas paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver dengan nomor Simcard 082232780656 nyang berada disaku celana Terdakwa[.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terpenuhi, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terpenuhi,

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “memiliki”, sub unsur “menyimpan”, sub unsur “menguasai”, atau sub unsur “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wib di Bukit Mas Dusun III Handayani Rt. 003 Rw. 003 Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan yang melakukan penangkapan yaitu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa.. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah botol plastik warna Orange yang berisikan 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver dengan nomor Simcard 082232780656 nyang berada disaku celana Terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara Andi Roma (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib di Pasar SP III Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan cara atau kesepakatan setelah barang Narkotika jenis shabu habis terjual barulah Terdakwa membayar uang pembelian kepada Sdr ANDI ROMA Als ANDI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki telah terbukti;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.05.22.K.160 tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS, yang mana barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamine (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS tersebut diatas tidak terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RENCUS GULTOM Als RENCUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga) belas paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna orange.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver dengan nomor sim Card 082232780656;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANDY GRAHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh HARIS JASMANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

ANDY GRAHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Bkn